



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.3/0120/426.116/2024

Berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah                  | : SMP ISLAM IRTIQOYAH                                                     |
| Nomor Induk Berusaha (NIB)    | :                                                                         |
| Administrasi Hukum Umum (AHU) | : AHU-05515.50.10.2014                                                    |
| Nama Yayasan                  | : YAYASAN ROFIATUL ISLAM SENTONG                                          |
| NPWP Yayasan                  | : 31.771.150.6-625.000                                                    |
| Alamat Yayasan                | : RT. 003 RW. 001 DESAN SENTONG KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO |
| Nama Lembaga                  | : SMP ISLAM IRTIQOYAH                                                     |
| NPWP Lembaga                  | : 02.879.181.2-625.001                                                    |
| Alamat Lembaga                | : RT. 003 RW. 001 DESAN SENTONG KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO |
| NSS                           | : 202052018001                                                            |
| NPSN                          | : 20546793                                                                |
| Instansi Penerbit Rekomendasi | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO                   |
| Nomor Rekomendasi             | : 421.1/144/426.101/2024 Tanggal 06 Agustus 2024                          |
| Masa Berlaku Sampai Dengan    | : 06 Agustus 2027                                                         |

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
Pada Tanggal : 07 AGUSTUS 2024

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO



AGUS MUKSON, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700817 199003 1 007